

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 7/HK.03.1/6109/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 7/HK.03.1/6109/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022

- ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 dan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2020; Permen PAN & RB No. 26 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/X/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Dalam Keputusan diatur tentang: Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2022 yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Februari 2022.
- Lampiran 4 Halaman.